



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ali Sudin Alias Ateng Bin Ismail**
2. Tempat lahir : Paku
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Blok E 1 RT. 005 RW. 002 Desa Bumi
Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ali Sudin Alias Ateng Bin Ismail ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa ALI SUDIN alias ATENG Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI SUDIN alias ATENG Bin ISMAIL** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan..

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (SATU) UNIT Sepeda Motor Honda Supra GTR Nopol BG 2874 ADQ warna Merah Hitam Noka : MH1KB2215LK013270 Nosin : KB22E1013121;
- 1 (SATU) Buah Helm merk GM warna Hitam;

Dirampas untuk negara.

- Uang tunai senilai Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan Pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 1 (SATU) Unit Mobil merk Daihatsu Sibra warna putih Nopol BE 1677 DH Noka : MHK560J1LI018338 Nosin : 1KRA541432 berikut STNK kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada Saksi Korban POLMAN SINAGA A.d CALVIN SINAGA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **ALI SUDIN alias ATENG Bin ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 13.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 06.00 Wib di rumah Terdakwa ALI SUDIN Alias ATENG Bin ISMAIL di Dusun II Blok E 1 RT. 005 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Terdakwa dijemput oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk berangkat ke daerah Jakarta untuk mencuri setelah itu Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR warna Merah Hitam dan menempuh perjalanan melintasi Jalan Lintas Timur Lampung kemudian setelah sampai di Bakauheni kemudian Terdakwa membeli tiket di Gerai Penjualan tiket milik Saksi Korban POLMAN SINAGA A.d CALVIN SINAGA yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera Bakauheni Lampung Selatan, saat itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang merupakan teman Terdakwa melihat Saksi Korban sedang menghitung uang dengan mesin penghitung uang, kemudian sebelum membayar Tiket Penyebrangan lalu Terdakwa dipanggil oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang saat itu berada di samping sebelah kiri Terdakwa sambil mengatakan "uang itu" (dengan suara kecil) setelah itu Terdakwa membayar Tiket penyebrangan tersebut sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mengatakan "kita tungguin dulu orang yang bawa uang itu" setelah itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mengajak Terdakwa membeli makan ke arah Pasar Bakauheni dengan cara melawan arus jalan, setelah melihat penjual kopi lalu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) membeli kopi sambil memantau mobil Saksi Korban jalan, sedangkan Terdakwa menyebrang mencari makan, tidak lama kemudian Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) menelpon Terdakwa "Sini-sini" dengan tujuan mengikuti mobil Saksi Korban di belakangnya setelah sampai di gerai penjualan Tiket Saksi Korban yang pertama, kemudian Terdakwa diturunkan oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) di seberang jalan yang letaknya 10 (sepuluh) meter dari mobil Saksi Korban, lalu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) perintah Terdakwa "cepat cepat mobil itu gak dikunci" setelah itu Terdakwa menyebrang melewati trotoar menuju mobil Saksi Korban sedangkan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) memutar balik sepeda motor ke arah mobil Saksi Korban setelah sampai di dekat mobil, lalu Terdakwa buka pintu mobil dan melihat tas di bawah jok sebelah kiri sopir kemudian tas berisi uang tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) kabur ke arah pintu Keluar Pelabuhan dan tidak lama kemudian Saksi Korban mau menghadang motor yang dikendarai oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) dengan cara melawan arus pintu keluar pelabuhan namun Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) berhasil membawa kabur uang milik Saksi Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu 1 (satu) unit Sepeda Motor yang dibawa oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) ditinggal di Rumah Makan padang Kalianda setelah itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) memesan Travel di Kalianda Lampung Selatan kemudian Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) berangkat dari Kalianda Menuju Natar kemudian nyambung kembali naik Bis menuju Kerta Pati Palembang setelah sampai kemudian Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) memesan Grab Car menuju rumah keponakan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) di Sungai Lais Mata Merah Kota Palembang setelah itu uang yang masih di dalam Tas tersebut diambil oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) kemudian dibagi dan saat itu Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk : membayar hutang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah); untuk berobat anak Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah); untuk menyumbang ke masjid sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); untuk meminjamkan uang kepada teman Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); Membeli helm Sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Memberi uang kepada keluarga Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan sisanya Rp. 10.650.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk hiburan karaoke dan makan makan bersama kawan-kawan Terdakwa di kota Palembang. Dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mendapatkan Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) kemudian alasannya uang tersebut akan digunakan untuk mengurus kakaknya yang sedang menjalani hukuman di daerah Makassar, sedangkan sisanya Rp. 78.500.000 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) dengan alasan uang tersebut akan diberikan kepada pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR yang digunakan untuk mencuri uang tersebut;



- Bahwa peran Terdakwa saat itu membeli Tiket penyebrangan di Gerai Penjualan tiket milik Saksi Korban senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mengambil tas yang berisi uang senilai Rp. 278.500.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mobil Saksi Korban sedangkan peran Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) adalah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil tas berisi uang di dalam mobil Saksi Korban;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) (DPO) ambil dari mobil Saksi Korban berupa : 1 (satu) Buah tas polo warna Hitam; Uang tunai senilai Rp. 278.500.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); 8 (Delapan) buah Buku Rekening BRI; 2 (Dua) buah Buku Rekening Mandiri; 2 (Dua) buah Buku Rekening BCA; dan 1 (Satu) buah Buku Rekening BNI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban POLMAN SINAGA A.d CALVIN SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi POLMAN SINAGA A.d CALVIN SINAGA, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban merupakan pemilik tas ransel warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 11.00 Wib Saksi Korban datang untuk mengambil uang sejumlah Rp. 278.500.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Gerai Penjualan tiket Bawah di Jl. Lintas Sumatra Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lamsel, lalu mengitungnya di atas Meja Gerai bawah saat itu yang berjaga di Gerai bawah adalah Saksi MATIUS dan Saksi INDAH PRATIWI dan saat Saksi Korban menghitung uang tersebut datang Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN



(DPO) lalu membeli tiket penyebrangan saat itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) matanya memandang Saksi Korban sedang menghitung uang, tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GT warna hitam Nopol BG 2874 ADQ ke arah Gerai Atas dengan cara melawan arus, setelah Saksi Korban menghitung uang tersebut kemudian Saksi Korban memasukkan uang tersebut ke dalam tas Polo lalu Saksi Korban pergi ke Gerai penjualan tiket Atas dengan tujuan yang sama yaitu mengambil uang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna Putih, setelah sampai di Gerai atas kemudian Saksi Korban turun dari Mobil menuju Gerai atas (posisi Mobil hidup pintu tertutup) lalu 3 (tiga) menit kemudian terdengar Pintu depan tertutup dan Saksi Korban melihat Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) sedang membawa tas berisi uang tersebut menuju Sepeda Motor, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung melakukan upaya pengejaran melalui jalur sebelah kanan (melawan Arus jalan) dengan tujuan ingin menghalau laju Sepeda Motor Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO), setelah melihat Sepeda Motor Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) sedang ngebut Saksi Korban ingin menabrak Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) namun Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) tersebut berhasil mengelak kemudian Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) berhasil kabur ke arah Kalianda Lampung Selatan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Merk Polo, 8 (delapan) buah Buku Rekening BRI, 2 (dua) buah buku rekening Mandiri, 2 (dua) buah buku Rekening BCA dan 1 (satu) buah buku Rekening BNI.

- Bahwa terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) pada saat mengambil uang milik saksi tidak meminta izin alias tidak berhak atas uang tunai sebesar Rp. 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MATIUS DWI SAPUTRA anak dari SURYANTO**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban POLMAN telah kehilangan sejumlah barang pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 13.15 Wib di Dalam Mobil Toyota Sigr Nopol BE 1677 DH warna putih yang terparkir didepan Penjualan Locket Ferizy (Gerai PT. Hotma Sejahtera) Jl.Lintas Sumatra Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lamsel;
- Bahwa saat sebelum kejadian, saksi sedang melayani penjualan tiket di Gerai bawah (Gerai PT. Hotma Sejahtera) sedangkan kejadiannya di gerai atas dan pada saat kejadian yang menunggu di Gerai atas adalah Sdri. ADHITIA KRISTIN MANALU dan sebelum kejadian pencurian di Mobil Korban yang terparkir di Gerai Atas Jl.Lintas Sumatra Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lamsel, 2 (dua) orang pelaku tersebut sempat membeli tiket Penyebrangan bakauheni di Gerai yang saksi tunggu yaitu Gerai Bawah dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra GT warna Hitam Nopol BG 2874 ADQ
- Bahwa awalnya Saksi Korban datang mengambil uang sejumlah Rp. 278.500.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengitungnya di atas Meja Gerai bawah saat itu yang berjaga di Gerai Bawah adalah Saksi dan Saksi INDAH PRATIWI dan saat Saksi Korban menghitung uang tersebut datang Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) lalu membeli tiket penyebrangan dan saat itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) matanya memandangi saksi korban sedang menghitung uang, tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GT warna hitam Nopol BG 2874 ADQ ke arah Gerai Atas dengan cara melawan arus, setelah saksi korban menghitung uang tersebut kemudian saksi korban memasukkan uang tersebut ke dalam tas lalu pergi ke Gerai penjualan tiket Atas dengan tujuan yang sama yaitu mengambil uang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr warna Putih, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi ADHITIA KRISTIN MANALU menelpon Saksi yang sedang bersama Saksi INDAH PRATIWI di Gerai Bawah memberitahu bahwa "Bos kemalingan" tidak lama kemudian saksi pergi ke Gerai Atas dan melihat situasi di Pos Atas sudah panik sedangkan saksi korban saat itu berusaha mengejar Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) namun tidak dapat diamankan;
- Bahwa di Locket/Gerai Atas tidak terpasang CCTV.



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Merk Polo, 8 (delapan) buah Buku Rekening BRI, 2 (dua) buah buku rekening Mandiri, 2 (dua) buah buku Rekening BCA dan 1 (satu) buah buku Rekening BNI..

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi INDAH PRATIWI Bin SATARI (Alm), dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban POLMAN telah kehilangan sejumlah barang pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 13.15 Wib di Dalam Mobil Toyota Sigr Nopol BE 1677 DH warna putih yang terparkir didepan Penjualan Locket Ferizy (Gerai PT. Hotma Sejahtera) Jl.Lintas Sumatra Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lamsel;
- Bahwa awalnya Saksi Korban datang mengambil uang sejumlah Rp. 278.500.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengitungnya di atas Meja Gerai bawah saat itu yang berjaga di Gerai Bawah adalah Saksi dan Saksi MATIUS DWI SAPUTRA anak dari SURYANTO dan saat Saksi Korban menghitung uang tersebut datang Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) lalu membeli tiket penyebrangan dan saat itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) matanya memandangi saksi korban sedang menghitung uang, tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GT warna hitam Nopol BG 2874 ADQ ke arah Gerai Atas dengan cara melawan arus, setelah saksi korban menghitung uang tersebut kemudian saksi korban memasukkan uang tersebut ke dalam tas lalu pergi ke Gerai penjualan tiket Atas dengan tujuan yang sama yaitu mengambil uang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr warna Putih, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi ADHITIA KRISTIN MANALU menelpon Saksi yang sedang bersama Saksi MATIUS DWI SAPUTRA anak dari SURYANTO di Gerai Bawah memberitahu bahwa "Bos kemalingan" tidak lama kemudian saksi MATIUS DWI SAPUTRA anak dari SURYANTO pergi ke Gerai Atas dan melihat situasi di Pos Atas sudah panik sedangkan saksi korban saat itu berusaha mengejar Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) namun tidak dapat diamankan;



- Bahwa Saksi Korban datang mengambil uang sejumlah Rp. 278.500.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengitungnya di atas Meja Gerai bawah saat itu yang berjaga di Gerai Bawah adalah Saksi dan Saksi INDAH PRATIWI dan saat Saksi Korban menghitung uang tersebut datang Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) lalu membeli tiket penyebrangan dan saat itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) matanya memandang saksi korban sedang menghitung uang, tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GT warna hitam Nopol BG 2874 ADQ ke arah Gerai Atas dengan cara melawan arus, setelah saksi korban menghitung uang tersebut kemudian saksi korban memasukkan uang tersebut ke dalam tas lalu pergi ke Gerai penjualan tiket Atas dengan tujuan yang sama yaitu mengambil uang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi ADHITIA KRISTIN MANALU menelpon Saksi yang sedang bersama Saksi INDAH PRATIWI di Gerai Bawah memberitahu bahwa "Bos kemalingan" tidak lama kemudian saksi pergi ke Gerai Atas dan melihat situasi di Pos Atas sudah panik sedangkan saksi korban saat itu berusaha mengejar Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) namun tidak dapat diamankan;
 - Bahwa di Locket/Gerei Atas tidak terpasang CCTV.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Merk Polo, 8 (delapan) buah Buku Rekening BRI, 2 (dua) buah buku rekening Mandiri, 2 (dua) buah buku Rekening BCA dan 1 (satu) buah buku Rekening BNI..
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 06.00 Wib di rumah Terdakwa ALI SUDIN Alias ATENG Bin ISMAIL di Dusun II Blok E 1 RT. 005 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Terdakwa dijemput oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk berangkat ke daerah Jakarta untuk mencuri setelah itu Terdakwa



dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR warna Merah Hitam dan menempuh perjalanan melintasi Jalan Lintas Timur Lampung kemudian setelah sampai di Bakauheni.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli tiket di Gerai Penjualan tiket milik Saksi Korban POLMAN SINAGA A.d CALVIN SINAGA yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera Bakauheni Lampung Selatan, saat itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang merupakan teman Terdakwa melihat Saksi Korban sedang menghitung uang dengan mesin penghitung uang, kemudian sebelum membayar Tiket Penyebrangan lalu Terdakwa dipanggil oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang saat itu berada di samping sebelah kiri Terdakwa sambil mengatakan "*uang itu*" (dengan suara kecil) setelah itu Terdakwa membayar Tiket penyebrangan tersebut sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mengatakan "*kita tungguin dulu orang yang bawa uang itu*" setelah itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mengajak Terdakwa membeli makan ke arah Pasar Bakauheni dengan cara melawan arus jalan, setelah melihat panjual kopi lalu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) membeli kopi sambil memantau mobil Saksi Korban jalan, sedangkan Terdakwa menyebrang mencari makan, tidak lama kemudian Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) menelpon Terdakwa "*Sini-sini*" dengan tujuan mengikuti mobil Saksi Korban di belakangnya setelah sampai di gerai penjualan Tiket Saksi Korban yang pertama,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diturunkan oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) di seberang jalan yang letaknya 10 (sepuluh) meter dari mobil Saksi Korban, lalu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) perintah Terdakwa "*cepat cepat mobil itu gak dikunci*" setelah itu Terdakwa menyebrang melewati trotoar menuju mobil Saksi Korban sedangkan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) memutar balik sepeda motor ke arah mobil Saksi Korban setelah sampai di dekat mobil, lalu Terdakwa buka pintu mobil dan melihat tas di bawah jok sebelah kiri sopir kemudian tas berisi uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) kabur ke arah



pintu Keluar Pelabuhan dan tidak lama kemudian Saksi Korban mau menghadang motor yang dikendarai oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) dengan cara melawan arus pintu keluar pelabuhan namun Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) berhasil membawa kabur uang milik Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu 1 (satu) unit Sepeda Motor yang dibawa oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) ditinggal di Rumah Makan padang Kalianda setelah itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) memesan Travel di Kalianda Lampung Selatan kemudian Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) berangkat dari Kalianda Menuju Natar kemudian nyambung kembali naik Bis menuju Kerta Pati Palembang setelah sampai kemudian Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) memesan Grab Car menuju rumah keponakan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) di Sungai Lais Mata Merah Kota Palembang setelah itu uang yang masih di dalam Tas tersebut diambil oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) kemudian dibagi dan saat itu Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk : membayar hutang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah); untuk berobat anak Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah); untuk menyumbang ke masjid sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); untuk meminjamkan uang kepada teman Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); Membeli helm Sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Memberi uang kepada keluarga Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan sisanya Rp. 10.650.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk hiburan karaoke dan makan makan bersama kawan-kawan Terdakwa di kota Palembang. Dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mendapatkan Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) kemudian alasannya uang tersebut akan digunakan untuk mengurus kakaknya yang sedang menjalani hukuman di daerah Makassar, sedangkan sisanya Rp. 78.500.000 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) dengan alasan uang tersebut akan diberikan kepada pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR yang digunakan untuk mencuri uang tersebut;



- Bahwa peran Terdakwa saat itu membeli Tiket penyebrangan di Gerai Penjualan tiket milik Saksi Korban senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mengambil tas yang berisi uang senilai Rp. 278.500.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mobil Saksi Korban sedangkan peran Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) adalah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil tas berisi uang di dalam mobil Saksi Korban;

- Bahwa barang yang Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) (DPO) ambil dari mobil Saksi Korban berupa : 1 (satu) Buah tas polo warna Hitam; Uang tunai senilai Rp. 278.500.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); 8 (Delapan) buah Buku Rekening BRI; 2 (Dua) buah Buku Rekening Mandiri; 2 (Dua) buah Buku Rekening BCA; dan 1 (Satu) buah Buku Rekening BNI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (SATU) Unit Sepeda Motor Honda Supra GTR Nopol BG 2874 ADQ warna Merah Hitam Noka : MH1KB2215LK013270 Nosin : KB22E1013121;
- 1 (SATU) Buah Helm merk GM warna Hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan Pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 1 (SATU) Unit Mobil merk Daihatsu Siga warna putih Nopol BE 1677 DH Noka : MHK560J1LI018338 Nosin : 1KRA541432 berikut STNK kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 06.00 Wib di rumah Terdakwa ALI SUDIN Alias ATENG Bin ISMAIL di Dusun II Blok E 1 RT. 005 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Terdakwa dijemput oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk berangkat ke daerah Jakarta untuk mencuri setelah itu Terdakwa



dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR warna Merah Hitam dan menempuh perjalanan melintasi Jalan Lintas Timur Lampung kemudian setelah sampai di Bakauheni.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli tiket di Gerai Penjualan tiket milik Saksi Korban POLMAN SINAGA A.d CALVIN SINAGA yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera Bakauheni Lampung Selatan, saat itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang merupakan teman Terdakwa melihat Saksi Korban sedang menghitung uang dengan mesin penghitung uang, kemudian sebelum membayar Tiket Penyebrangan lalu Terdakwa dipanggil oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang saat itu berada di samping sebelah kiri Terdakwa sambil mengatakan "*uang itu*" (dengan suara kecil) setelah itu Terdakwa membayar Tiket penyebrangan tersebut sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mengatakan "*kita tungguin dulu orang yang bawa uang itu*" setelah itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mengajak Terdakwa membeli makan ke arah Pasar Bakauheni dengan cara melawan arus jalan, setelah melihat panjual kopi lalu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) membeli kopi sambil memantau mobil Saksi Korban jalan, sedangkan Terdakwa menyebrang mencari makan, tidak lama kemudian Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) menelpon Terdakwa "*Sini-sini*" dengan tujuan mengikuti mobil Saksi Korban di belakangnya setelah sampai di gerai penjualan Tiket Saksi Korban yang pertama,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diturunkan oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) di seberang jalan yang letaknya 10 (sepuluh) meter dari mobil Saksi Korban, lalu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) perintah Terdakwa "*cepat cepat mobil itu gak dikunci*" setelah itu Terdakwa menyebrang melewati trotoar menuju mobil Saksi Korban sedangkan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) memutar balik sepeda motor ke arah mobil Saksi Korban setelah sampai di dekat mobil, lalu Terdakwa buka pintu mobil dan melihat tas di bawah jok sebelah kiri sopir kemudian tas berisi uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) kabur ke arah



pintu Keluar Pelabuhan dan tidak lama kemudian Saksi Korban mau menghadang motor yang dikendarai oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) dengan cara melawan arus pintu keluar pelabuhan namun Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) berhasil membawa kabur uang milik Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu 1 (satu) unit Sepeda Motor yang dibawa oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) ditinggal di Rumah Makan padang Kalianda setelah itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) memesan Travel di Kalianda Lampung Selatan kemudian Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) berangkat dari Kalianda Menuju Natar kemudian nyambung kembali naik Bis menuju Kerta Pati Palembang setelah sampai kemudian Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) memesan Grab Car menuju rumah keponakan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) di Sungai Lais Mata Merah Kota Palembang setelah itu uang yang masih di dalam Tas tersebut diambil oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) kemudian dibagi dan saat itu Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk : membayar hutang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah); untuk berobat anak Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah); untuk menyumbang ke masjid sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); untuk meminjamkan uang kepada teman Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); Membeli helm Sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Memberi uang kepada keluarga Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan sisanya Rp. 10.650.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk hiburan karaoke dan makan makan bersama kawan-kawan Terdakwa di kota Palembang. Dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mendapatkan Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) kemudian alasannya uang tersebut akan digunakan untuk mengurus kakaknya yang sedang menjalani hukuman di daerah Makassar, sedangkan sisanya Rp. 78.500.000 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) dengan alasan uang tersebut akan diberikan kepada pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR yang digunakan untuk mencuri uang tersebut;



- Bahwa peran Terdakwa saat itu membeli Tiket penyebrangan di Gerai Penjualan tiket milik Saksi Korban senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mengambil tas yang berisi uang senilai Rp. 278.500.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mobil Saksi Korban sedangkan peran Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) adalah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil tas berisi uang di dalam mobil Saksi Korban;

- Bahwa barang yang Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) (DPO) ambil dari mobil Saksi Korban berupa : 1 (satu) Buah tas polo warna Hitam; Uang tunai senilai Rp. 278.500.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); 8 (Delapan) buah Buku Rekening BRI; 2 (Dua) buah Buku Rekening Mandiri; 2 (Dua) buah Buku Rekening BCA; dan 1 (Satu) buah Buku Rekening BNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Ali Sudin Alias Ateng Bin Ismail** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah



didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2022 sekira jam 06.00 Wib di rumah Terdakwa ALI SUDIN Alias ATENG Bin ISMAIL di Dusun II Blok E 1 RT. 005 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Terdakwa dijemput oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk berangkat ke daerah Jakarta untuk mencuri setelah itu Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR warna Merah Hitam dan menempuh perjalanan melintasi Jalan Lintas Timur Lampung kemudian setelah sampai di Bakauheni kemudian Terdakwa membeli tiket di Gerai Penjualan tiket milik Saksi Korban POLMAN SINAGA A.d CALVIN SINAGA yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera Bakauheni Lampung Selatan, saat itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang merupakan teman Terdakwa melihat Saksi Korban sedang menghitung uang dengan mesin penghitung uang, kemudian sebelum membayar Tiket Penyebrangan lalu Terdakwa dipanggil oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang saat itu berada di samping sebelah kiri Terdakwa sambil mengatakan "*uang itu*" (dengan suara kecil) setelah itu Terdakwa membayar Tiket penyebrangan tersebut sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mengatakan "*kita tungguin dulu orang yang bawa uang itu*" setelah itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mengajak Terdakwa membeli makan ke arah Pasar Bakauheni dengan cara melawan arus jalan, setelah melihat panjual kopi lalu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) membeli kopi sambil memantau mobil Saksi Korban jalan, sedangkan Terdakwa menyebrang mencari makan, tidak lama kemudian Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) menelpon Terdakwa "*Sini-sini*" dengan tujuan mengikuti mobil Saksi Korban di belakangnya setelah sampai di gerai penjualan Tiket Saksi Korban yang pertama, kemudian Terdakwa diturunkan oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) di seberang jalan yang letaknya 10 (sepuluh) meter dari mobil Saksi Korban, lalu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) perintah Terdakwa "*cepat cepat mobil itu gak dikunci*" setelah itu Terdakwa menyebrang melewati trotoar menuju mobil Saksi Korban sedangkan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) memutar balik sepeda motor ke arah mobil Saksi Korban setelah sampai di dekat mobil, lalu Terdakwa buka pintu mobil dan melihat tas di bawah jok sebelah kiri sopir kemudian tas berisi uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO), lalu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) kabur ke arah pintu Keluar Pelabuhan dan tidak lama kemudian Saksi Korban mau menghadang motor yang dikendarai oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) dengan cara melawan arus pintu keluar pelabuhan namun Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) berhasil membawa kabur uang milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

.Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 06.00 Wib di rumah Terdakwa ALI SUDIN Alias ATENG Bin ISMAIL di Dusun II Blok E 1 RT. 005 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Terdakwa dijemput oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk berangkat ke daerah Jakarta untuk mencuri setelah itu Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR warna Merah Hitam dan menempuh perjalanan melintasi Jalan Lintas Timur Lampung kemudian setelah sampai di Bakauheni kemudian Terdakwa membeli tiket di Gerai Penjualan tiket milik Saksi Korban POLMAN SINAGA A.d CALVIN SINAGA yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera Bakauheni Lampung Selatan, saat itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang merupakan teman Terdakwa melihat Saksi Korban sedang menghitung uang dengan mesin penghitung uang, kemudian sebelum membayar Tiket Penyebrangan lalu Terdakwa dipanggil oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) yang saat itu berada di samping sebelah kiri Terdakwa sambil mengatakan “uang itu” (dengan suara kecil) setelah itu Terdakwa membayar



Tiket penyebrangan tersebut sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mengatakan *"kita tungguin dulu orang yang bawa uang itu"* setelah itu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) mengajak Terdakwa membeli makan ke arah Pasar Bakauheni dengan cara melawan arus jalan, setelah melihat panjaul kopi lalu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) membeli kopi sambil memantau mobil Saksi Korban jalan, sedangkan Terdakwa menyebrang mencari makan, tidak lama kemudian Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) menelpon Terdakwa *"Sini-sini"* dengan tujuan mengikuti mobil Saksi Korban di belakangnya setelah sampai di gerai penjualan Tiket Saksi Korban yang pertama, kemudian Terdakwa diturunkan oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) di seberang jalan yang letaknya 10 (sepuluh) meter dari mobil Saksi Korban, lalu Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) perintah Terdakwa *"cepat cepat mobil itu gak dikunci"* setelah itu Terdakwa menyebrang melewati trotoar menuju mobil Saksi Korban sedangkan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) memutar balik sepeda motor ke arah mobil Saksi Korban setelah sampai di dekat mobil, lalu Terdakwa buka pintu mobil dan melihat tas di bawah jok sebelah kiri sopir kemudian tas berisi uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) kabur ke arah pintu Keluar Pelabuhan dan tidak lama kemudian Saksi Korban mau menghadang motor yang dikendarai oleh Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) dengan cara melawan arus pintu keluar pelabuhan namun Terdakwa dan Sdr. M. NAJIB ANSYORI HASJMI Als EEN (DPO) berhasil membawa kabur uang milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (SATU) UNIT Sepeda Motor Honda Supra GTR Nopol BG 2874 ADQ warna Merah Hitam Noka : MH1KB2215LK013270 Nosin : KB22E1013121, 1 (SATU) Buah Helm merk GM warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai senilai Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan Pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (SATU) Unit Mobil merk Daihatsu Sibra warna putih Nopol BE 1677 DH Noka : MHK560J1LI018338 Nosin : 1KRA541432 berikut STNK kendaraan, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban POLMAN SINAGA A.d CALVIN SINAGA, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban POLMAN SINAGA A.d CALVIN SINAGA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Sudin Alias Ateng Bin Ismail** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (SATU) UNIT Sepeda Motor Honda Supra GTR Nopol BG 2874 ADQ warna Merah Hitam Noka : MH1KB2215LK013270 Nosin : KB22E1013121;

- 1 (SATU) Buah Helm merk GM warna Hitam;

Dirampas untuk negara.

- Uang tunai senilai Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan Pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- 1 (SATU) Unit Mobil merk Daihatsu Siga warna putih Nopol BE 1677 DH Noka : MHK560J1LI018338 Nosin : 1KRA541432 berikut STNK kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada Saksi Korban POLMAN SINAGA A.d CALVIN SINAGA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.